



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. sebagai pemohon II ;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 64/Pdt.P/2014/PA Ek. pada tanggal 07 Nopember 2014, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2008 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 6 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;
 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 4 tahun ;
 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat deregister pencatatan di KUA.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2008 di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Hal 2 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

1.SAKSI I, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I bernama PEMOHON I.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan mereka.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Malaysia pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon II sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung Malaysia yang bernama IMAM KAMPUNG;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II diberikan mahar oleh pemohon I berupa uang sebesar 100 Ringgit ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Malaysia lalu pulang ke Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan tinggal bersama selama beberapa tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama

1.ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 4 tahun

2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;

Hal 3 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP dan Administrasi akta kelahiran anaknya.

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II, bernama PEMOHON II .
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan mereka
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Malaysia pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH sedangkan yang menikahkan adalah iman kampung Malaysia yang bernama IMAM KAMPUNG;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diberikan mahar oleh Pemohon I berupa uang sebesar 100 Ringgit ;
- Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Malaysia lalu pulang ke kecamatan Alla, kabupaten Enrekang selama beberapa tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal 4 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama

1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 4 tahun

2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP dan Administrasi akta kelahiran anaknya.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh para Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2008 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang menikahkan adalah iman kampung Malaysia bernama IMAM KAMPUNG dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit dan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah mempunyai dua orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan

Hal 5 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan nikah untuk administrasi pembuatan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua hadir pada aqad nikah dan mengetahui acara pesta pernikahan mereka dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan yang menikahkan imam kampung Malaysia bernama IMAM KAMPUNG dan diberi mahar berupa uang sebesar 100 ringgit dan telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah sekitar beberapa tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Pebruari 2008 di Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI

Hal 6 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan dinikahkan oleh imam kampung Malaysia yang bernama IMAM KAMPUNG dengan diberi mahar berupa uang sebesar 100 ringgit.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut sah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan istbat nikah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2008 di Malaysia;

Hal 7 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini ibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2008 di Malaysia;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar sebagai ketua majelis, Drs. Asmuni Wahdar M.Si. dan Mustamin Lc masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 8 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asmuni Wahdar MSI

ttd

Mustamin Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 261.000,00 .
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

H. M. Asaf Do'a SH.

Hal 9 dari 9 Hal.Pen.no.64/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)